

## ABSTRAK

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan untuk tetap mempertahankan keluarga yang telah terbina. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah, serta perkawinan dapat putus karena salah satu pihak *Murtad*, karena *Murtad* dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Maka perceraian boleh dilakukan. Islam berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Perceraian merupakan pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri. Orang dapat dikatakan murtad (keluar dari Islam) jika seorang muslim yang berakal dan atas kehendak sendiri melakukan tindakan kemurtadan seperti menyekutukan Allah SWT, dan mengingkari apa saja inti dari ajaran Islam, yang meliputi niat, perkataan dan perbuatan. Jadi, kalau salah seorang dari suami isteri itu keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka karena hak talak suami telah gugur akibat pindah agama *Murtad*, dan karena perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak *Murtad*. Sehingga putusan perceraian dapat diputus dengan *Fasakh*.

Dalam penelitian ini membahas tentang konsep majelis hakim menjatuhkan Putusan Nomor 2002/ Pdt. G/ 2017/ PA.Dmk. yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 116 huruf f, dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara perceraian tentang talak satu ba'in sughra kepada suami yang murtad Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terhadap penyelesaian perkara masalah perceraian khusunya dalam masalah kemurtadan seseorang dalam ikatan perkawinan dalam undang-undang dan serta tinjauan hukum fiqih dengan tetap memperhatikan keabsahan peceraian sebagaimana yang terjadi dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Demak dalam tahun 2017.

Metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini adalah metode Yuridis Normatif, sumber data yang digunakan yaitu data Skunder, yaitu KHI, dan data sekunder yaitu literature lainnya yang mendukung dan relevan dengan pembahasan ini, Bahan data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan seperti Kamus hukum dan Ensiklopedia kemudian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori Maqashid Al-Syari'ah.

Dari hasil penelitian penulis Putusan Hakim Nomor 2002/ Pdt. G/ 2017/ PA.Dmk. disini sudah sesuai dengan permohonan gugatan cerai Penggugat yaitu penjatuhan talak satu bain sughro terhadap suami yang murtad tidak kurang tidak lebih, karena putusan tersebut sejalan dengan KHI Pasal 116 huruf (f). Dan sebagai mana menurut Perspektif maqashid syariah dalam memandang perkara cerai juga tentang talak bain sughra kepada suami yang murtad ini dengan jatuhnya faskh karena perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak Tergugat *Murtad*.

Kata Kunci: *Implementasi, Talak, Murtad*.

## ABSTRACT

The purpose of marriage is to form a happy and eternal family based on the One Godhead. One of the principles of Islamic marriage is to strengthen the marriage bond so that it lasts forever. Therefore, every effort must be made to maintain the family that has been built. But if all hope and affection have been destroyed, and the marriage can be broken up because one party is apostate, because apostasy can cause problems in the household. Then divorce is allowed. Islam seeks to strengthen the marriage bond, but it does not teach that the couple is inseparable like the teachings of other religions. Divorce is the release of the marriage bond between husband and wife by using the word talak which removes the halal relationship between husband and wife. People can be said to be apostate (out of Islam) if a Muslim who is wise and of his own volition commits apostasy acts such as associating with Allah SWT, and denies whatever is the essence of Islamic teachings, which include intentions, words and deeds. So, if one of the husband and wife leaves Islam or is an apostate, then their marriage relationship will be terminated because the husband's right to divorce has died due to converting to apostasy, and because the marriage itself has been damaged since the apostasy. So that the divorce decision can be decided with Fasakh.

In this study discussing the concept of the panel of judges passing Decision Number 2002 / Pdt. G / 2017 / PA.Dmk. which is in accordance with the laws in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law based on article 116 letter f, and What is the basis for legal considerations of the Demak Religious Court Judge in deciding divorce cases regarding the divorce of one ba'in sughra to her husband The author's aim in this study is to find out and analyze the settlement of divorce cases, especially in the issue of apostasy someone in the marriage bond in law and legal review of fiqh while still paying attention to the validity of divorce as happened in the judicial process in the Demak Religious Court 2017.

The method used in examining this problem is the juridical normative method, the data sources used are secondary data, namely KHI, and secondary data, namely other literature that supports and is relevant to this discussion, tertiary data materials, namely materials that provide instructions and explanations such as dictionaries, law and encyclopedias which are then analyzed qualitatively by using the theory of legal certainty and the theory of Maqashid Al-Syari'ah.

From the results of the research, the author of Judge Decision Number 2002 / Pdt. G / 2017 / PA.Dmk. here it is in accordance with the Plaintiff's petition for divorce, namely the divorce of one bain sughro against an apostate husband no more or less, because the decision is in line with KHI Article 116 letter (f). And as according to the perspective of the maqashid sharia in viewing the guga divorce case regarding the divorce of bain sughra to this apostate husband with the fall of faskh because the marriage itself has been damaged since the Defendant or the husband of the apostate.

Keywords: *implementation, divorce, apostasy.*